



**PUTUSAN**

Nomer : 28/PID.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Indra Bahari Putra Bin Ehon Prondi  
Tempat lahir : Bogor  
Umur / tgl. lahir : 22 April 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Pendowo Gg. P suro Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Limo  
Kecamatan Limo Kota Depok  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SD kelas 2

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Yansen Tarigan SH., Advokat dari "Sinar Pagi" pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Depok beralamat di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7, Depok, berdasarka Surat Penetapan tanggal 19 Nopember 2018 Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2018/PN Dpk;

Anak dalam persidangan didampingi oleh petugas dari Bapas Kelas II Bogor dan kedua orangtuanya;

Anak ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2018;

Anak Indra Bahari Putra Bin Ehon Prondi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan tanggal 08 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;

6. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Penunjukkan Hakim dan Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa anak INDRA BAHARI PUTRA bin EHON PRONDI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam Dakwaan Tunggul kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak INDRA BAHARI PUTRA bin EHON PRONDI selama 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka berada dalam tahanan, dengan perintah mereka tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam dikembalikan kepada saksi KIKI BAIHAQI bin MASIR ISKANDAR
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut umum Anak dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Anak menyesal atas perbuatannya dan mohon agar Anak menjalani pembinaan di Panti Sosial rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum, agar anak dikembalikan kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula begitu juga dengan Anak dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bogor tertanggal 25 Oktober 2018 No. Register : 365/LIT.PN/X/2018, yang pada pokoknya agar Anak kiranya dapat dijatuhi "Pidana dengan syarat (Pidana dalam lembaga) yaitu ditempatkan di Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf d dan Pasal 80 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia anak INDRA BAHARI PUTRA bin EHON PRONDI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 16.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober tahun 2018 bertempat di jalan Krukut Raya No. 8 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 16.45 WIB, anak INDRA BAHARI PUTRA bin EHON PRONDI melintas di jalan Krukut Raya dan melihat rumah saksi KIKI BAIHAQI bin MASIR ISKANDAR yang terletak di jalan Krukut Raya No. 8 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok dalam keadaan kosong sehingga timbul niat anak INDRA BAHARI PUTRA bin EHON PRONDI untuk melakukan pencurian, untuk melaksanakan niatnya kemudian anak INDRA BAHARI PUTRA mengecek pintu depan rumah saksi KIKI BAIHAQI bin MASIR ISKANDAR namun dalam keadaan terkunci lalu anak INDRA BAHARI PUTRA bin EHON PRONDI mengecek pintu belakang ternyata tidak terkunci sehingga kemudian anak INDRA BAHARI PUTRA bin EHON PRONDI masuk kedalam rumah melalui pintu belakang kemudian melihat lemari yang terkunci, anak INDRA BAHARI PUTRA bin EHON PRONDI merusak lemari dengan menggunakan gunting yang ada di dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah laptop Lenovo warna hitam type B40 milik saksi KIKI BAIHAQI bin MASIR ISKANDAR dan membawa kabur laptop tersebut lewat pintu belakang rumah.
- Bahwa oleh anak INDRA BAHARI PUTRA bin EHON PRONDI laptop tersebut dititipkan untuk dijual kepada saksi AHMAD WIRDAN AGUS SETIAWAN als TAKIEM bin MARGIONO. Bahwa akibat perbuatan anak INDRA BAHARI PUTRA bin EHON PRONDI, saksi KIKI BAIHAQI bin MASIR ISKANDAR menderita kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan anak INDRA BAHARI PUTRA bin EHON PRONDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar

- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah Saksi baca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan Saksi tetap pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak tersebut dilakukan oleh Saksi Agus dan Saksi Hisar pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 16:00 WIB di dalam rumah Anak Jalan Pendowo Gg. P suro Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut belakangan Saksi ketahui adalah Indra Bahari dan barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam milik Saksi dengan merusak lemari Saksi menggunakan gunting;
- Bahwa menurut pengakuan anak kepada Saksi Agus dan Saksi Hisar, Anak melakukan pencuriannya dengan masuk melalui pintu belakang rumah Saksi yang tidak terkunci lalu masuk ke kamar tidur Saksi dan merusak lemari dengan menggunakan gunting yang ditemukan di rumah Saksi, setelah berhasil Anak langsung mengambil Laptop dan melarikan diri melalui pintu belakang kembali;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang ngojek on-line pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 dan baru pulang kerumah sekitar jam 17:00 WIB;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan Laptop tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 24:00 WIB setelah Saksi menggunakannya lalu Saksi masukkan kedalam lemari dan Saksi kunci;
- Bahwa saksi mengetahui Labtop Saksi telah dicuri pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sepulang Saksi ngojek on-line sekitar jam 17:00 WIB, saat Saksi masuk kedalam kamar tidur Saksi melihat pintu lemari Saksi sudah dalam keadaan rusak lalu Saksi memeriksanya ternyata Laptop yang Saksi simpan dalam lemari sudah tidak ada;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam tersebut Saksi dapatkan dengan membeli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika Laptop tersebut berhasil dijual oleh Anak;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang Anak laki-laki yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum adalah Anak yang telah mengambil Laptop Saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum adalah milik Saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Juriah Binti H.Tabroni

- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah Saksi baca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan Saksi tetap pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak tersebut dilakukan oleh Saksi Agus dan Saksi Hisar pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 16:00 WIB di dalam rumah Anak Jalan Pendowo Gg. P suro Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok dan yang menjadi korban adalah Anak Saksi sendiri yang bernama Saksi Kiki;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut belakangan Saksi ketahui adalah Indra Bahari dan barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam milik Anak Saksi dengan merusak lemari dengan menggunakan gunting;
- Bahwa menurut pengakuan anak kepada Saksi Agus dan Saksi Hisar, Anak melakukan pencuriannya dengan masuk melalui pintu belakang rumah Saksi yang tidak terkunci lalu masuk ke kamar tidur Anak Saksi dan merusak lemari dengan menggunakan gunting yang ditemukan di rumah Saksi, setelah berhasil Anak langsung mengambil Laptop dan melarikan diri melalui pintu belakang kembali;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang bekerja pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 dan baru pulang kerumah sekitar jam 17:00 WIB;
- Bahwa menurut keterangan Anak Saksi terakhir kali menggunakan Laptop tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar jam 24:00 WIB lalu setelah dipergunakan dimasukkan kedalam lemari dan dikunci;
- Bahwa saksi mengetahui Laptop Anak Saksi telah dicuri pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sepulang Saksi bekerja sekitar jam 17:00 WIB, diberitahu oleh Anak Saksi yang ketika masuk kedalam kamar tidur melihat pintu lemari sudah dalam keadaan rusak lalu memeriksa kedalam lemari tersebut ternyata Laptop yang disimpan dalam lemari sudah tidak ada;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam tersebut didapatkan dengan membeli seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian yang dialami anak Saksi jika Laptop tersebut berhasil dijual oleh Anak sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seorang Anak laki-laki yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum adalah Anak yang telah mengambil Laptop Anak Saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum adalah milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Agus Yulianto

- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah Saksi baca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan Saksi tetap pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak tersebut dilakukan oleh Saksi dan Saksi Hisar pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 16:00 WIB di dalam rumah Anak Jalan Pendowo Gg. P suro Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut belakangan Saksi ketahui adalah Indra Bahari dan barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam milik Saksi Kiki dengan merusak lemari menggunakan gunting;
- Bahwa menurut pengakuan anak melakukan pencuriannya dengan masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Kiki yang tidak terkunci lalu masuk ke kamar tidur dan merusak lemari dengan menggunakan gunting yang ditemukan di dalam rumah, setelah berhasil Anak langsung mengambil Laptop dan melarikan diri melalui pintu belakang kembali;
- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadi pencurian laptop tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Hisar sesama anggota Polsek Limo sedang bertugas di Pos Polisi Polsek Limo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pencuri laptop yang tinggal di wilayah Limo;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi dan rekan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 menemui anak Indra memang anak binaan Polsek Limo karena sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian dan mengakui pencurian pertama anak mencuri uang namun tidak diproses hanya diberi pembinaan dan untuk kedua kalinya Anak mencuri Laptop milik Saksi Kiki;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengakui telah melakukan pencurian laptop di rumah Saksi Kiki di Jalan Krukut Raya No.8, Rt.001, Rw.005, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 17:00 WIB dengan cara masuk dari pintu belakang rumah yang tidak terkunci dan langsung masuk kedalam kamar Saksi Kiki dan membongkar pintu lemari dengan menggunakan gunti yang didapat dari dalam rumah setelah berhasil Anak langsung mengambil laptop dan melarikan diri melalui pintu belakang rumah kembali;
- Bahwa saat Saksi menemukan Anak keberadaan Laptop sudah tidak dalam penguasaan Anak dan diakui Laptop tersebut telah dititipkan kepada Saksi Ahmad Wirdan (berkas terpisah), setelah Saksi dan rekan mendatangi rumah Saksi Ahmad Wirdan didapati Laptop milik Saksi Kiki dalam penguasaannya, selanjutnya Anak Kiki dan Saksi Ahmad Wirdan dibawa ke Kantor Polsek Limo beserta barang bukti Laptop untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seorang Anak laki-laki yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum adalah Anak yang telah mengambil Laptop Saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum adalah milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Hisar Siboro

- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah Saksi baca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan Saksi tetap pada keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak tersebut dilakukan oleh Saksi dan Saksi Agus pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 16:00 WIB di dalam rumah Anak Jalan Pendowo Gg. P suro Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut belakangan Saksi ketahui adalah Indra Bahari dan barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam milik Saksi Kiki dengan merusak lemari menggunakan gunting;
- Bahwa menurut pengakuan anak melakukan pencuriannya dengan masuk melalui pintu belakang rumah Saksi Kiki yang tidak terkunci lalu masuk ke kamar tidur dan merusak lemari dengan menggunakan gunting yang ditemukan di dalam rumah, setelah berhasil Anak langsung mengambil Laptop dan melarikan diri melalui pintu belakang kembali;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadi pencurian laptop tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Saksi Agus sesama anggota Polsek Limo sedang bertugas di Pos Polisi Polsek Limo mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pencuri laptop yang tinggal di wilayah Limo;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat selanjutnya Saksi dan rekan pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 menemui anak Indra memang anak binaan Polsek Limo karena sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian dan mengakui pencurian pertama anak mencuri uang namun tidak diproses hanya diberi pembinaan dan untuk kedua kalinya Anak mencuri Laptop milik Saksi Kiki;
- Bahwa Anak mengakui telah melakukan pencurian laptop di rumah Saksi Kiki di Jalan Krukut Raya No.8, Rt.001, Rw.005, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 17:00 WIB dengan cara masuk dari pintu belakang rumah yang tidak terkunci dan langsung masuk kedalam kamar Saksi Kiki dan membongkar pintu lemari dengan menggunakan gunti yang didapat dari dalam rumah setelah berhasil Anak langsung mengambil laptop dan melarikan diri melalui pintu belakang rumah kembali;
- Bahwa saat Saksi menemukan Anak keberadaan Laptop sudah tidak dalam penguasaan Anak dan diakui Laptop tersebut telah dititipkan kepada Saksi Ahmad Wirdan (berkas terpisah), setelah Saksi dan rekan mendatangi rumah Saksi Ahmad Wirdan didapati Laptop milik Saksi Kiki dalam penguasaannya, selanjutnya Anak Kiki dan Saksi Ahmad Wirdan dibawa ke Kantor Polsek Limo beserta barang bukti Laptop untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seorang Anak laki-laki yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum adalah Anak yang telah mengambil Laptop Saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit Laptop Merk Lenovo Warna Hitam yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum adalah milik Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa Anak mengerti didengar keterangannya dimuka persidangan saat ini, sebagai Anak sehubungan dengan Anak telah melakukan pencurian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Anak berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi adalah benar setelah Anak baca dan tandatangani, dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari, tidak ada penekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain dan Anak tetap pada keterangan Anak tersebut;
- Bahwa pencurian terakhir yang Anak lakukan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 16:45 WIB di Jalan Raya Krukut No.8 Rt.001/Rw.005, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, dan yang menjadi korban belakangan Anak ketahui bernama Saksi Kiki;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Anak dilakukan oleh Saksi Agus dan Saksi Hisar pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam 16:00 WIB di dalam rumah Anak di Jalan Pendowo Gg. P suro Rt. 003 Rw. 009 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok;
- Bahwa barang yang berhasil Anak ambil berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo dengan cara merusak kunci lemari milik Saksi Kiki dengan menggunakan gunting yang Anak temukan didalam rumah;
- Bahwa pencurian tersebut bermula ketika Anak sedang jalan-jalan lalu melihat rumah Saksi Kiki dalam keadaan kosong lalu Anak mengecek pintu depan dalam keadaan terkunci namun ketika Anak kebelakang ternyata pintu belakang tidak dikunci lalu Anak masuk dan langsung masuk ke kamar Saksi Kiki dan merusak lemari yang terkunci dengan menggunakan gunting yang Anak temukan dari dalam rumah setelah berhasil langsung Anak mengambil Laptop yang ada didalam lemari dan melarikan diri melalui pintu belakang kembali;
- Bahwa Anak tidak mempunyai target rumah mana dan barang apa yang akan Anak curi, namun ketika melihat rumah Saksi Kiki dan pintu belakang terbuka timbulah kesempatan Anak untuk masuk kedalam rumah dan berhasil mencuri laptop;
- Bahwa setelah Anak berhasil mengambil laptop milik Saksi Kiki selanjutnya laptop tersebut Anak titipkan kepada Saksi Ahmad Wirdan (berkas terpisah);
- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan pencurian laptop tersebut untuk dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk mentraktir teman-teman makan;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali yang pertama Anak tidak ditahan hanya diberi pembinaan dan baru yang kedua kali Anak berhasil ditangkap, dan barang-barang yang berhasil Anak ambil berupa uang dan Laptop;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam yang diperlihatkan dalam persidangan adalah laptop milik Saksi Kiki yang Anak curi;
- Bahwa setelah kejadian pencurian laptop milik Saksi Kiki tersebut dan tertangkap Anak merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) unit laptop Lenovo warna hitam, yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor 3276090701100001 atas nama kepala Keluarga Ehon Prondi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 20 Agustus 2015 diperoleh fakta bahwa Indra Bahari Putra Bin Ehon Prondi lahir di Bogor pada tanggal 22 April 2002, sehingga saat ini Anak masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Anak serta barang bukti dalam perkara ini, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 16.45 WIB, pada saat anak melintas di Jalan Krukut Raya No. 8 RT.001/RW.005 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok anak melihat rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar dalam keadaan kosong sehingga timbul niat anak untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut;
2. Bahwa setelah Anak memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar selanjutnya anak mengecek pintu depan rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar namun pada saat itu dalam keadaan terkunci selanjutnya anak mengecek pintu belakang rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar dan ternyata pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga anak pun langsung masuk kedalam rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar melalui pintu belakang;
3. Bahwa setelah Anak berada didalam rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar selanjutnya Anak melihat ada sebuah lemari yang terkunci, anak merusak kunci lemari dengan menggunakan gunting yang ada di dalam rumah dan didalam lemari tersebut anak melihat ada 1 (satu) buah laptop Lenovo warna hitam type B40 milik saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar sehingga anak pun langsung mengambil laptop tersebut dan setelah Anak berhasil mengambil laptop tersebut selanjutnya anak keluar dari dalam rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar melalui pintu belakang rumah tersebut;
4. Bahwa setelah anak berhasil mengambil 1 (satu) buah laptop Lenovo warna hitam type B40 milik saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar tersebut selanjutnya laptop tersebut anak serahkan kepada saksi Ahmad Wirdan Agus Setiawan Alias Takiem Bin Margiono untuk dijual dan rencannya uang hasil penjualan laptop tersebut akan Anak gunakan untuk kebutuhan Anak sehari-hari;
5. Bahwa anak dalam mengambil 1 (satu) buah laptop Lenovo warna hitam type B40 milik saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar tersebut tanpa sepengetahuan dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar, sehingga akibat perbuatan anak tersebut membuat saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Anak sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya tunggal yaitu : melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Hakim akan langsung mempertibangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke -5 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak Indra Bahari Putra Bin Ehon Prondi yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Hakim selama Persidangan ternyata Anak Indra Bahari Putra Bin Ehon Prondi mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat Anak Indra Bahari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Bin Ehon Prondi dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet Alias oogmerk), yang merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dan sebagai suatu unsur subyektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Anak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum dalam Pasal ini artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, dan sudah sadar memiliki benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 16.45 WIB, pada saat anak melintas di Jalan Krukut Raya No. 8 RT.001/RW.005 Kelurahan Krukut Kecamatan Limo Kota Depok anak melihat rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar dalam keadaan kosong sehingga timbul niat anak untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Anak memiliki niat untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar selanjutnya anak mengecek pintu depan rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar namun pada saat itu dalam keadaan terkunci selanjutnya anak mengecek pintu belakang rumah saksi Kiki

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baihaqi Bin Masir Iskandar dan ternyata pintu tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga anak pun langsung masuk kedalam rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa setelah Anak berada didalam rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar selanjutnya Anak melihat ada sebuah lemari yang terkunci, anak merusak kunci lemari dengan menggunakan gunting yang ada di dalam rumah dan didalam lemari tersebut anak melihat ada 1 (satu) buah laptop Lenovo warna hitam type B40 milik saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar sehingga anak pun langsung mengambil laptop tersebut dan setelah Anak berhasil mengambil laptop tersebut selanjutnya anak keluar dari dalam rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar melalui pintu belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah anak berhasil mengambil 1 (satu) buah laptop Lenovo warna hitam type B40 milik saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar tersebut selanjutnya laptop tersebut anak serahkan kepada saksi Ahmad Wirdan Agus Setiawan Alias Takiem Bin Margiono untuk dijual dan rencannya uang hasil penjualan laptop tersebut akan Anak gunakan untuk mentraktir teman-teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak dalam mengambil 1 (satu) buah laptop Lenovo warna hitam type B40 milik saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar, sehingga akibat perbuatan anak tersebut membuat saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Anak telah berhasil memindah tangankan barang berupa 1 (satu) buah laptop Lenovo warna hitam type B40 tersebut adalah milik saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar atau setidaknya-tidaknya bukan milik Anak Indra Bahari Putra Bin Ehon Prondi yang mana Anak dalam mengambil laptop tersebut dengan tujuan untuk dijual lagi kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan Anak pergunakan untuk mentraktir teman-teman, maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ketiga ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur ketiga ini harus terbukti kesemuanya,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dalam persidangan yang menerangkan bahwa Anak dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara anak masuk kedalam rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar melalui pintu belakang rumah yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dan setelah anak berada didalam rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar selanjutnya anak merusak kunci lemari yang ada didalam rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar dengan menggunakan gunting yang ada di dalam rumah tersebut dan setelah berhasil membuka lemari tersebut anak langsung mengambil 1 (satu) buah laptop Lenovo warna hitam type B40 milik saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar setelah itu anak pergi meninggalkan rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar melalui pintu belakang rumah tersebut, yang mana Anak dalam mengambil laptop milik saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar tersebut rencannya akan jual kembali kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan Anak gunakan untuk mentraktir teman-teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) buah laptop Lenovo warna hitam type B40 milik saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar yang tersimpan didalam lemari yang ada didalam rumah tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci lemari dengan menggunakan gunting yang Anak temukan ada di dalam rumah saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar, dengan demikian Anak dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara masuk kunci lemari dengan menggunakan gunting, maka dengan demikian Hakim berpendapat unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Anak, maka Hakim berkeyakinan akan kesalahan Anak dan karenanya kepada Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke -5 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dan dihubungkan dengan surat bukti berupa Kartu Keluarga Nomor 3276090701100001 atas nama kepala Keluarga Ehon Prondi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 20 Agustus 2015 diperoleh fakta bahwa Indra Bahari Putra Bin Ehon Prondi lahir di Bogor pada tanggal 22 April 2002, sehingga saat ini Anak masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun atau masih belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yang berarti secara hukum masih termasuk "Anak";

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Anak harus diterapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan dengan didukung oleh keputusan sidang tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor tertanggal 25 Oktober 2018 No. Register : 365/LIT.PN/X/2018, yang pada pokoknya agar Anak kiranya dapat dijatuhi "Pidana dengan syarat (Pidana dalam lembaga) yaitu ditempatkan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Cileungsi Bogor) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf d dan Pasal 80 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari BAPAS tersebut, Hakim, tidak keberatan akan tetapi demi tegaknya keadilan, maka Hakim tetap akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Anak tersebut, namun tetap dengan memperhatikan kondisi Anak sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pema'af, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Anak, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Anak perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, dan Mengadakan koreksi terhadap Anak, agar setelah menjalani pidana ini, Anak akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai ketentuan hukum acara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak masih Anak-Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Anak dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop Lenovo warna hitam type B40, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka sesuai Ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 363 Ayat 1 ke -5 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan per Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Indra Bahari Putra Bin Ehon Prondi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Indra Bahari Putra Bin Ehon Prondi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop Lenovo warna hitam type B40, dikembalikan kepada saksi Kiki Baihaqi Bin Masir Iskandar;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh, Darmono Wibowo Muhammad, SH., MH yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, R.Belinda Nurhayati, S., SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dian Anjari, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dan Orang Tua Anak;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti

H a k i m

R.Belinda Nurhayati S.,SH.

Darmo Wibowo Muhammad, SH., MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)